



Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia;
3. Kepala Balai Diklat Keagamaan, Kepala Balai Litbang Agama dan Kepala Loka Diklat Keagamaan;
4. Kepala Madrasah.

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)

A. Umum

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC), serta untuk menumbuhkan semangat kolektif dalam mewujudkan nilai-nilai cinta sebagai ruh dalam Pendidikan Islam, perlu disampaikan edaran kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Balai Diklat Keagamaan (BDK), Balai Litbang Agama (BLA), Loka Diklat Keagamaan (LDK) se-Indonesia, dan Madrasah Se-Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Mensosialisasikan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Cinta di lingkungan Pendidikan Islam.
2. Menumbuhkan atmosfer positif dalam pelaksanaan pendidikan yang ramah anak dan cinta lingkungan.
3. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh unsur Kementerian Agama dalam mengarusutamakan panca cinta dalam pendidikan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi imbauan kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Balai Diklat Keagamaan (BDK), Balai Litbang Agama (BLA), Loka Diklat Keagamaan (LDK) se-Indonesia dan Madrasah Se-Indonesia dalam pelaksanaan publikasi dan sosialisasi KBC, antara lain dengan memasang spanduk dan media komunikasi visual lainnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta.

E. Ketentuan

Ketentuan pemasangan spanduk sosialisasi Kurikulum Berbasis Cinta:

1. Memasang spanduk sosialisasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di halaman depan kantor Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Balai Diklat Keagamaan (BDK), Balai Litbang Agama (BLA), Loka Diklat Keagamaan (LDK) se-Indonesia, dan Madrasah Se-Indonesia.

2. Ukuran spanduk disarankan minimal 3 meter x 1 meter, dengan penempatan logo Kementerian Agama sesuai posisi yang ditentukan dan bahan desain spanduk dapat diunduh pada <https://bit.ly/KBCSpanduk0953>
3. Tagline utama yang wajib dicantumkan dalam spanduk:

"Mewujudkan Cinta dalam Ruh Pendidikan"

F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 24 Juli 2025
a.n Menteri Agama Republik Indonesia
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



Suyitno

Tembusan:

1. Menteri Agama RI